



**P U T U S A N**

Nomor 235/Pdt/2017/PT DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PANDE NYOMAN MURTHA, laki-laki, status kawin, pendidikan SMA, NIK : 5104030703380001, umur 79 tahun, lahir di Gianyar, tanggal 7 September 1938, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Lingkungan Pande, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Gede Masa, SH.MH. Advokat, berkantor di Jalan Astina Selatan No.11 A Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Melawan ;

PANDE PUTU YUNARSIH, perempuan, umur 68 tahun, tempat/tanggal lahir Gianyar/tahun 1949, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Astina Selatan, Kecamatan Gianyar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Memperhatikan surat gugatan dari pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 21 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 April 2017 dibawah Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Gin. pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa almarhum Pande Ketut Yunaka adalah adik kandung Penggugat dan merupakan suami dari Tergugat yang diberitakan hilang oleh Tergugat sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Mei 1995 dan pada tanggal 31 Mei 1995 ditemukan diareal kebun disebelah selatan rumahnya di Jalan Astina Selatan dalam keadaan sudah meninggal yang oleh POLDA Bali kematian almarhum disimpulkan akibat pembunuhan karena almarhum dalam keadaan buta total dan sakit-sakitan ;
2. Bahwa sementara untuk menunggu ngaben masal pada bulan Agustus 1995, upacara jenazah almarhum dilakukan upacara mekingsan digeni pada tanggal 5 Juni 1995, yang dibiayai oleh adik Penggugat yang bernama Pande Nyoman Okayana yang menghabiskan biaya sekitar 1 (satu) juta rupiah karena Tergugat tidak mau membiayai dan setelah selesai mekingsan di geni Tergugat bersama anak-anaknya meniggalkan rumah di Jalan Astina Selatan dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Ciung Wanara Gianyar sehingga rumah yang dijalan Astina Selatan tidak diurus ;
  3. Bahwa oleh karena almarhum akan diabenkan maka sebelum upacara ngaben terlebih dahulu diadakan pertemuan intern keluarga Penggugat saja yang dihadiri oleh Penggugat Pande Putu Alit, Pande Putu Cemara, SH., dan Tergugat yang pada intinya Tergugat mengaku tidak punya uang yang kemudian Tergugat minta agar diantara keluarga Penggugat yang mengeluarkan biaya untuk mengabenkan almarhum dengan janji apabila setelah selesai ngaben akan dikembalikan dengan menjual tanah almarhum yang mana saja bisa dijual dengan demikian Pande Putu Cemara SH mengeluarkan dana sebesar Rp.13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Penggugat sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga biaya keseluruhannya menjadi Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) ;
  4. Bahwa setelah selesai upacara ngaben ternyata Tergugat ingkar janji, tidak mau mengembalikan seluruh uang yang telah dikeluarkan untuk biaya ngaben suami Tergugat yang akhirnya Pande Putu Cemara SH minta kepada Penggugat agar Penggugat mengembalikan uangnya yang Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut diperoleh dengan cara meminjam di BRI cabang Kuningan dan selanjutnya Penggugat kembalikan seluruh uang yang dikeluarkan oleh Pande Putu Cemara. SH ;
  5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1997 keluarga Penggugat melaksanakan upacara Nyekah/ Ngasti untuk arwah para leluhur dan arwah almarhum Pande Ketut Yunaka juga diikut sertakan akan tetapi Tergugat tidak mau

Hal 2 dari 13 Put Perdata Nomor 235/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang walaupun sudah sampai 2 (dua) kali dicari oleh ayah Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau datang bersama anak-anaknya sehingga Tergugat dan anak-anaknya tidak turut melakukan “Sumbah” kepada arwah almarhum Pande Ketut Yunaka yang merupakan suami dari Tergugat dan ayah dari anak-anak Tergugat ;

6. Bahwa setelah meninggalnya, almarhum Pande Ketut Yunaka selain meninggalkan istri dan anak-anak ada meninggalkan harta warisan yang bergerak dan tidak bergerak dan juga beban hutang yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban Tergugat untuk menerimanya, yang antara lain harta warisan berupa tanah di Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan Gianyar seluas 48 are, di Dusun Gitgit Desa Bakkaban Gianyar seluas 7 are yang kedua bidang tanah tersebut kini dikuasai oleh orang lain karena tidak diurus oleh Tergugat. LC Barat GOR Gianyar seluas 86 are yang diserahkan oleh Tergugat kepada Ibu Ketut Sri Adnyani melalui Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu, SH dan di Jalan Astina Selatan seluas sekitar 90 are yang di jaminkan oleh Almarhum Pande Ketut Yunaka kepada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar yang hutangnya sudah mencapai sebesar Rp.261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan batas batas :

Utara : Tanah milik Jero Anyar Puri Bitera dan Tanah milik Almarhum Pande Ketut Yunaka ;

Timur : Tanah milik Pande Ketut Yunaka dan Bekas Pura Dalem ;

Selatan : Jalan Astina Selatan, Kantor Dinas PU Kabupaten Gianyar dan Tanah milik I Kajeng ;

Barat : Tukad Pekerisan ;

7. Bahwa pada tahun 1998 tanah Almarhum Pande Ketut Yunaka yang terletak di Jalan Astina Selatan yang dipakai sebagai tanggungan hutang oleh almarhum Pande Ketut Yunaka yang jumlah hutangnya sudah mencapai Rp. 261.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) akan dilelang oleh Kantor Lelang Negara Denpasar atas permintaan dari Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar, dan untuk membatalkan lelang setidaknya menunda pelaksanaan lelang dari pihak keluarga Penggugat melalui ayah Penggugat melakukan upaya hukum bantahan pelaksanaan lelang melalui Pengadilan Negeri Gianyar yang diregister dibawah Nomor :

Hal 3 dari 13 Put Perdata Nomor 235/Pdt/2017/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.BTH/1998/PN.Gir dengan memberi kuasa kepada Pengacara I Gede Muliarsana, SH., yang bertindak mewakili ayah Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau turut melakukan bantahan maka Tergugat diposisikan sebagai terbantah III dalam perkara bantahan tersebut dan dalam jawabannya sebagai Terbantah III Tergugat dengan tegas secara tertulis menyatakan "tidak keberatan dan merelakan tanah almarhum Pande Ketut Yunaka yang di Jalan Astina Selatan untuk di lelang dengan demikian perkara bantahan tersebut ditolak dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi ;
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2001 tanah tersebut diatas akan dilelang lagi oleh Kantor lelang negara Denpasar atas permintaan dari Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar, dan Tergugat mengatakan kepada orang-orang "pin be pang lelange pang sapih" dalam bahasa Bali yang artinya "biarkan sudah dilelang supaya seri tidak ada kalah menang" yang maksudnya agar baik dari pihak Tergugat maupun pihak keluarga Penggugat tidak memperoleh pembagian dari tanah yang dijadikan obyek lelang tersebut ;
10. Bahwa dengan adanya fakta riil yang dikemukakan sebagai tersebut diatas sudah terbukti Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap kewajiban yang melekat pada harta warisan tanah almarhum Pande Ketut Yunaka yang terletak di Jalan Astina Selatan dengan bukti Tergugat tidak mau bertanggung jawab mengeluarkan biaya untuk upacara Pitra Yadnya almarhum Pande Ketut Yunaka sejak dari upacara mekingsan di gni ngaben sampai dengan ngasti dan Tergugat juga tidak mau bertanggung jawab membayar hutang-hutang almarhum Pande Ketut Yunaka terutama hutangnya yang di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Gianyar sehingga tanah yang di jalan Astina Selatan tersebut dilelang maka konsekuensi logisnya Tergugat tidak patut dan tidak berhak menerima harta warisan tanah yang di jalan Astina Selatan dari Almarhum Ketut Yunaka karena perbuatan Penggugat sudah dengan nyata-nyata menerima harta warisan secara diam-diam akan tetapi tidak mau bertanggung jawab terhadap beban kewajiban yang melekat pada harta warisan tanah yang di jalan Astina Selatan selain itu Tergugat juga sudah dengan tegas menyatakan tidak berkeberatan dan merelakan tanah yang di jalan astina selatan yang dijadikan obyek lelang

Hal 4 dari 13 Put Perdata Nomor 235/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dilelang serta adanya pernyataan Tergugat yang menyatakan “pin be pang lelang pang sapih” yang mempertegas maksud Tergugat melepaskan haknya dan tidak mengharap mendapat pembagian dari harta warisan yang di jalan Astina Selatan tersebut selain itu Tergugat juga sudah meninggalkan rumah di jalan Astina Selatan yang dapat sebagai bukti Tergugat sudah dengan sukarela melepaskan haknya terhadap hak tanah yang di jalan Astina Selatan ;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan sebagai tersebut dalam butir 10 diatas dan menurut hemat Penggugat oleh karena Tergugat sudah melepaskan haknya atas hak tanah yang di jalan Astina Selatan yang dijadikan obyek lelang demi membatalkan lelang terhadap tanah almarhum Pande Ketut Yunaka yang di jalan Astina Selatan tersebut Penggugat yang adalah saudara kandung dari almarhum Pande Ketut Yunaka merasa berkewajiban menyelamatkan asset almarhum agar tidak di lelang selanjutnya sebelum pelaksanaan lelang Penggugat membayar hutang almarhum di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar sebesar Rp.145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan demikian pelaksanaan lelang dibatalkan dan selanjutnya untuk melunasi sisa hutang almarhum Pande Ketut Yunaka Penggugat diberikan keringanan oleh Kantor Lelang Negara Denpasar untuk membayar mencicil sebesar Rp.5.800.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan ;
12. Bahwa ironisnya ketika pembayaran Penggugat telah mencapai sebesar Rp. 184.000.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) tanpa setahu Penggugat, Tergugat ternyata beritikad kurang baik yang semula telah merelakan tanah almarhum Pande Ketut Yunaka yang di Jalan Astina Selatan untuk dilelang Tergugat membayar lunas sisa utang almarhum Pande Ketut Yunaka sebesar Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) pada Kantor Lelang Negara Denpasar dan semua sertifikat tanah tersebut diambil dan uang yang telah Penggugat bayar tidak dikembalikannya sama sekali ;
13. Bahwa tanah almarhum Pande Ketut Yunaka yang di jalan Astina Selatan tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dan sebagian tanahnya sudah di jual akan tetapi tidak ada iktikad baik Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang Penggugat keluarkan untuk biaya mengabankan almarhum Pande Ketut Yunaka dan Pembayaran hutang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Pande Ketut Yunaka pada Bank Pembangunan Daerah Bali yang seharusnya adalah merupakan kewajiban Tergugat sebagai janda dari almarhum Pande Ketut Yunaka, oleh karena itu untuk menjamin pengembalian uang Penggugat kiranya sangat beralasan Penggugat mohon agar di letakkan sita jaminan terhadap tanah almarhum Pande Ketut Yunaka di Jalan Astina Selatan dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Jero Anyar Puri Bitera dan Tanah milik Almarhum Pande Ketut Yunaka ;

Timur : Tanah milik Pande Ketut Yunaka dan Bekas Pura Dalem ;

Selatan : Jalan Astina Selatan, Kantor Dinas PU Kabupaten Gianyar dan Tanah milik I Kajeng ;

Barat : Tukad Pekerisan ;

Selanjutnya Penggugat juga mohon agar terhadap sertifikat-sertifikat tanah tersebut dengan Nomor : 107; 198; 82; 267 atas nama Pande Ketut Yunaka dan Nomor ; 83 atas nama I Gejir, agar juga diletakkan sita Revindi catoir ;

14. Bahwa secara riil Penggugat mengeluarkan uang yaitu :

Untuk biaya ngaben : Rp. 18.000.000

Almarhum Pande Ketut Yunaka Sebesar

Membayar utang Almarhum Pande Ketut : Rp. 184.000.000

Yunaka di Bank Pembangunan Daerah Bali

Jumlah : Rp. 202.000.000

(Dua Ratus Dua Juta Rupiah)

15. Bahwa untuk pengembalian uang Penggugat, Penggugat menuntut agar uang Penggugat kembali di tambah dengan bunga uang setiap bulannya  $\frac{1}{2}$  % (setengah Persen) atau setiap tahunnya 6% (Enam Persen) sehingga perhitungannya menjadi :

Biaya ngaben Agustus 1995 sampai Maret 2017

Biaya Ngaben Almarhum Pande Ketut Yunaka Rp.18.000.000,-

Bunga uangnya  $6\% \times 21,5 \times \text{Rp.18.000.000}$  Rp.23.200.000

Membayar utang almarhum Pande Ketut Yunaka di

Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar Rp.184.000.000,-

Bunga uang sejak Februari 2001

sampai dengan Maret 2017

$6\% \times 16 \times \text{Rp 184.000.000}$  Rp.176.864.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya

Rp.402.084.000,-

(Empat Ratus Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

16. Bahwa untuk kepastian kembalinya uang Penggugat, Penggugat mohon agar di perkenankan menjual tanah milik almarhum Pande Ketut Yunaka yang terletak di Jalan Astina Selatan dengan harga dan syarat-syarat yang di pandang baik oleh Penggugat serta memilih lokasi tanah yang gampang di jual untuk menutupi uang yang Penggugat telah keluarkan ditambah bunga uangnya sehingga menjadi Rp.402.084.000,00 (Empat Ratus Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;
17. Bahwa oleh karena sudah terbukti dengan cukup Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap beban kewajiban yang melekat pada tanah almarhum Pande Ketut Yunaka yang di Jalan Astina Selatan yang merupakan harta warisan dari almarhum Pande Ketut Yunaka yang antara lain Tergugat tidak mau bertanggung jawab membiayai Upacara Pitra Yadnya almarhum Pande Ketut Yunaka sejak dari Mekingsan di Geni sampai dengan Upacara Ngaben tidak mau bertanggung jawab membayar hutang-hutang almarhum Pande Ketut Yunaka serta adanya perbuatan Tergugat yang tidak mau Nyumbah arwah almarhum Pande Ketut Yunaka pada saat upacara Nyekah/ Ngasti pada tanggal 10 Desember 1997 maka Tergugat tidak patut dan tidak berhak menguasai dan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Pande Ketut Yunaka termasuk didalamnya tanah almarhum Pande Ketut Yunaka yang terletak di Jalan Astina Selatan ;
18. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak berhak menguasai tanah milik almarhum Pande Ketut Yunaka di Jalan Astina Selatan maka Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat No : 107;198;82;267; atas nama Pande Ketut Yunaka dan sertifikat Nomor : 83 atas nama I Gejir; kepada pihak Penggugat yang sebagai pihak purusa ;
19. Bahwa perkara ini adalah perkara mengenai kepemilikan dengan alat-alat bukti cukup berupa kwitansi-kwitansi pembayaran yang sah dari Kantor Lelang Negara Denpasar; dengan demikian kiranya sangat beralasan Penggugat mohon agar putusan Pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari pihak Tergugat ;

Hal 7 dari 13 Put Perdata Nomor 235/Pdt/2017/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan sebagai tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Majelis yang menyidangkan Perkara ini agar berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat telah mengeluarkan uang untuk biaya ngaben suami tergugat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan membayar hutang suami Tergugat di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan juta puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah)
3. Menyatakan tergugat adalah janda dari almarhum Pande Ketut Yunaka yang tidak setia menjalankan darmanya kepada almarhum suaminya.
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak menerima harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhum Pande Ketut Yunaka.
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak menguasai tanah yang terletak di jalan Astina Selatan dengan batas-batas :  
Utara : Tanah milik Jero Anyar Puri Bitera dan Tanah milik Almarhum Pande Ketut Yunaka ;  
Timur : Tanah milik Pande Ketut Yunaka dan Bekas Pura Dalem;  
Selatan : Jalan Astina Selatan, Kantor Dinas PU Kabupaten Gianyar dan Tanah milik I Kajeng ;  
Barat : Tukad Pekerisan ;
6. Melarang Tergugat memindah tangankan dan melakukan Perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah almarhum Pande Ketut Yunaka di Jalan Astina Selatan ;
7. Menyatakan Penggugat berhak menjual tanah milik almarhum Pande Ketut Yunaka di Jalan Astina Selatan dengan cara apapun dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh Penggugat dengan memilih lokasi tanah yang gampang dijual untuk pengembalian uang Penggugat yang secara riil ditambah bunga uang sebesar Rp. 402.084.000 (Empat Ratus

Hal 8 dari 13 Put Perdata Nomor 235/Pdt/2017/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan tidak usah mendapat persetujuan dari Tergugat ;

8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar terhadap tanah milik almarhum Pande Ketut Yunaka di jalan Astina Selatan dan sita revindicatoir terhadap sertifikat-sertifikat tanah tersebut Nomor : 107; 198; 82; 267; semuanya atas nama Pande Ketut Yunaka dan Nomor 83 atas nama I Gejir sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan Sertipikat Nomor : 107; 198; 82; 267 atas nama Pande Ketut Yunaka dan Nomor 83 atas nama I Gejir kepada Penggugat ;
10. Menyatakan putusan Pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari pihak Tergugat ;
11. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan dari pihak Penggugat/Pembanding, dimana pihak Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Almarhum Pande Ketut Yunaka adalah suami saya diketemukan dibawah jurang sebelah selatan jalan depan rumah kami dalam keadaan meninggal setelah sempat hilang selama tiga hari. Dan sampai sekarang penyebab kematian almarhum masih tanda tanya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Penggugat bahwa almarhum diketemukan di kebun dan pihak Polda belum memberikan keterangan secara resmi penyebab kematian almarhum, ini menunjukkan pihak Penggugat mengada-ada dan memberikan keterangan palsu ;
2. Biaya ngaben seluruhnya dibiayai oleh saya sebagai isteri almarhum dan tidak benar saya tidak membiayai pengabenan suami saya dan bapak dari anak-anak almarhum. Setelah pengabenan selesai, demi kenyamanan dan keamanan dan pendidikan anak-anak atas saran adik almarhum yang bernama Pande Putu Cemara, kami tinggal dirumah orang tua saya, karena dia akan menempati rumah kami ;
3. Tidak benar saya sebagai isteri almarhum tidak bertanggung jawab atas upacara pengabenan dan tidak pernah dalam tradisi keluarga besar kami

Hal 9 dari 13 Put Perdata Nomor 235/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabeanan pinjam uang untuk ngaben, apalagi kepada saudara kandung almarhum ;

4. Apapun yang ditinggalkan suami, apapun bentuknya adalah tanggung jawab saya sebagai isteri termasuk membesarkan ke empat putri kami ;
5. Seperti yang saya sampaikan masalah utang antara suami saya dengan bank adalah tanggung jawab saya ;
6. Urusan harta kami adalah sepenuhnya tanggung jawab kami saya dan anak-anak. Sebagaimana uraian saya diatas, tidak ada istilah ngutang untuk biaya pengabeanan suami saya kepada kakak kandungnya sebagai Penggugat ;
7. Keterangan Penggugat sangat mengada-ada, hak utang-piutang adalah yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian utang-piutang. Biaya pengabeanan tidak pernah mengutang dan sangat tabu didalam adat keluarga kami. Justru sebaliknya malah bantuan dari keluarga besar sangat meringankan beban keluarga yang duka ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 September 2017 Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Gin. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa kuasa pihak Pembanding/Penggugat pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Gin. tanggal 25 September 2017 diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar telah memberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak Terbandig/Tergugat pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Gin. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti

Hal 10 dari 13 Put Perdata Nomor 235/Pdt/2017/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing-masing pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari pihak Pembanding yang ternyata sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pihak Pembanding tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Gin. tanggal 25 September 2017, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pula didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Gin. tanggal 25 September 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pihak Pembanding semula Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Gin. tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pihak Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 oleh Dr. ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH.MH. selaku Ketua Majelis dengan I WAYAN SEDANA, SH.MH. dan HERLINA MANURUNG, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 235/Pen.Pdt/2017/PT DPS tanggal 21 Desember 2017 dan putusan tersebut pada hari : Senin, tanggal 26 Pebruari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I WAYAN SEDANA, SH.MH.  
SH.MH.

ttd

HERLINA MANURUNG, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. ANDI ISNA RENISHWARI C,

Panitera Pengganti,

ttd

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Rincian biaya :

1. Meterai	;	-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	;	-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	;	-----	Rp. 139.000,-
Jumlah	-----	-----	Rp. 150.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi  
Denpasar, Pebruari 2018  
Panitera

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum  
NIP. 19570827 198603 1 006

Hal 13 dari 13 Put Perdata Nomor 235/Pdt/2017/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)